



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

dan

**BUPATI KUANTAN SINGINGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG TATA  
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat .
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
11. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
12. Konsultatif adalah pertukaran pikiran dalam upaya untuk mendapatkan berbagai masukan/saran terhadap suatu hal sehingga didapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya.
13. Koordinatif adalah suatu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi, tindakan dan langkah kerja dalam suatu hal.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **PERSIAPAN PEMILIHAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Panitia Pemilihan**

#### **Pasal 2**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Kepala Desa berdasarkan pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan berhenti sebagai Kepala Desa kepada BPD yang selanjutnya BPD memberitahukan kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati;
- (3) Berdasarkan pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memberikan pertimbangan, melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan untuk suksesnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- (4) BPD membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat, melalui musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa yang dimaksud pada ayat (4) diatas terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil Ketua;
  - c. sekretaris ;
  - d. bendahara; dan
  - e. dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
  - a. menyusun jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa;
  - b. mengajukan rencana biaya pemilihan;
  - c. menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa;
  - d. menetapkan tata tertib kampanye;

- e. mengadakan sosialisasi sebelum diadakan pemilihan ;
- f. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh ketua panitia pemilihan;
- g. mengumumkan daftar pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan;
- h. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- i. melakukan pendaftaran dan seleksi bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon yang akan dipilih ;
- j. Menetapkan calon yang berhak dipilih;
- k. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
- l. melakukan undian nomor urut bagi calon yang berhak dipilih;
- m. mengumumkan akan diadakannya pemungutan suara tentang pemilihan Kepala Desa;
- n. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- o. membuat berita acara pemilihan;
- p. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- q. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- r. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye; dan
- s. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan.

### **Pasal 3**

Apabila diantara ketua atau anggota panitia pemilihan menjadi bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan dan perubahan susunan panitia ditetapkan kembali oleh BPD.

## **Bagian Kedua Persyaratan Pemilih**

### **Pasal 4**

- (1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah:
  - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus pada saat pendaftaran;
  - b. pada saat pendaftaran dilaksanakan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
  - c. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
  - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.
- (2) Hak pemilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.



**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Pemilih**

**Pasal 5**

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia;
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama;
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.

**Bagian Keempat**  
**Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

**Pasal 6**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
  - i. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - j. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
  - k. terdaftar sebagai penduduk yang sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus;
- (2) Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer pada Instansi Vertikal;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Guru tidak diperbolehkan menjadi calon Kepala Desa;
- (4) Pegawai Honorer apabila terpilih menjadi Kepala Desa supaya membuat pernyataan untuk memilih menjadi Kepala Desa dan berhenti sebagai Pegawai Honorer.
- (5) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), juga harus memenuhi syarat :
  - a. belum pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa;

b. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali untuk menjadi Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatan;
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan kembali untuk menjadi Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti selama masa kampanye kepada Camat atas nama Bupati;
- (3) selama masa cuti kampanye jabatan Kepala Desa dijabat oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya;
- (4) berdasarkan pengajuan permohonan cuti selama masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat menerbitkan surat cuti dan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas.

### **Pasal 8**

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa terlebih dahulu harus mengajukan permohonan non aktif selama proses pemilihan Kepala Desa kepada pimpinan BPD;
- (2) Anggota BPD yang terpilih sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

## **Bagian Kelima Pendaftaran dan seleksi Bakal Calon**

### **Pasal 9**

- (1) panitia pemilihan melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa melalui pengumuman dan/atau pamflet kepada masyarakat atau melalui sarana pengumuman lainnya;
- (2) setelah diadakan pendaftaran bakal calon Kepala Desa panitia pemilihan mengadakan seleksi administrasi terhadap bakal calon;
- (3) seleksi administrasi oleh panitia pemilihan baru dapat dilakukan setelah berakhirnya masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan/ atau telah terpenuhinya minimal 2 (Dua) Orang bakal calon;
- (4) apabila dengan sampai batas waktu pendaftaran ditutup ternyata tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diadakan perpanjangan waktu pendaftaran untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender ;
- (5) perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali;
- (6) apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan waktu pendaftaran terakhir ternyata tetap tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau hanya ada 1 (satu) orang bakal calon, maka proses pemilihan tetap dapat dilaksanakan.

## **Bagian Keenam Penetapan Calon**

### **Pasal 10**

- (1) bakal calon yang memenuhi syarat administrasi ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan menjadi calon Kepala Desa;

- (2) penetapan calon Kepala Desa oleh panitia dituangkan dalam Surat Keputusan yang disertai lampiran dengan nomor urut calon berdasarkan abjad ;
- (3) panitia pemilihan melakukan pengundian dan menetapkan nomor urut calon yang disertai pas photo masing-masing calon.

#### **Pasal 11**

- (1) calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dicoret dari daftar calon Kepala Desa tanpa mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung;
- (2) calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat dipapan pengumuman Kantor Desa setempat dan/atau di tempat-tempat strategis lainnya.

### **Bagian Ketujuh Kampanye Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 13**

- (1) Sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - d. pemasangan alat peraga ditempat umum;
  - e. penyiaran radio dan/atau televisi;
  - f. penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititikberatkan pada visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dilarang :
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa lainnya;
  - c. menghasut atau mengadu domba para calon Kepala Desa perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan perseorangan atau kelompok masyarakat;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  - f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya;
  - g. menggunakan fasilitas dan/atau anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;

- h. menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat Pendidikan dan sarana Pemerintah lainnya;
  - i. melakukan pawai atau arak-arakan dengan membawa tanda gambar calon yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi oleh panitia pemilihan berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar;
  - c. penghentian kegiatan kampanye.

**BAB III**  
**PEMILIHAN**  
**Bagian Pertama**  
**Tahap Pemilihan**

**Pasal 15**

Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman ditempat-tempat strategis tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.

**Pasal 16**

Waktu dan tempat serta peralatan yang diperlukan dalam pemilihan ditentukan oleh panitia pemilihan.

**Pasal 17**

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih, dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan;
- (2) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan;
- (3) Mereka yang dicantumkan dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, tetapi belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.

**Bagian Kedua**  
**Pemungutan Suara**

**Pasal 18**

- (1) Setiap calon Kepala Desa berkewajiban hadir pada saat pemungutan suara kecuali apabila sakit mendadak dan diganti dengan pas photo serta menggunakan hak pilihnya ;
- (2) Setiap calon Kepala Desa berhak menunjuk dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai penghitungan suara.

**Pasal 19**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur;

- (2) Pemilih hanya berhak memberikan satu suara dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

#### **Pasal 20**

Bentuk dan model surat suara ditetapkan dengan keputusan panitia yang memuat pas photo calon yang berhak dipilih.

#### **Pasal 21**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut;
- (4) Surat suara yang sah untuk dipergunakan adalah surat suara yang ditanda tangani oleh ketua panitia atau yang mewakili.

#### **Pasal 22**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan berlipat.

#### **Pasal 23**

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang telah ditetapkan atau melebihi waktu yang telah ditentukan.

### **Bagian Ketiga Penghitungan Suara**

#### **Pasal 24**

- (1) penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari setiap calon Kepala Desa;
- (2) selama penghitungan suara, para calon Kepala Desa tetap berada ditempat penghitungan suara.

## **Pasal 25**

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan pas photo yang dicoblos tersebut, serta mencatatnya dipapan tulis yang ditetapkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

## **Pasal 26**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. tidak ditanda tangani ketua panitia pemilihan atau yang mewakili;
  - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
  - d. ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
  - f. surat suara yang tidak dicoblos.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat penghitungan suara;
- (3) Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sah surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan.

## **Pasal 27**

Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.

## **Pasal 28**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan membacakan berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara didepan para calon yang berhak dipilih, pemilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota panitia pemilihan, para calon Kepala Desa dan saksi pada saat itu juga;
- (3) Apabila calon Kepala Desa yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), penandatanganan berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dilakukan ditempat calon yang berhalangan hadir dimaksud yang dilakukan oleh panitia pemilihan dan didampingi saksi.

## **Pasal 29**

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang memperoleh jumlah suara yang sama;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara;



- (3) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menentukan calon yang dinyatakan terpilih sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD;
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD melaksanakan rapat terbuka yang dihadiri oleh panitia para calon dan masyarakat.

#### **Bagian Keempat Pengajuan Keberatan**

##### **Pasal 30**

- (1) Calon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia pemilihan, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- (3) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan sebelum penetapan calon terpilih.

#### **Bagian Kelima Pelanggaran dan Sanksi**

##### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka panitia pemilihan berhak menyatakan calon Kepala Desa tersebut gugur;
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pemilihan dinyatakan sah maka calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

##### **Pasal 32**

Dalam hal panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) maka yang bersangkutan dikenakan sanksi diberhentikan dari keanggotaan panitia pemilihan oleh Ketua BPD serta dapat diproses secara Hukum apabila perbuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain maka pilihan tersebut batal;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengaduan penggunaan hak pilih orang lain dilakukan sebelum penghitungan suara;
- (4) Panitia pemilihan segera melakukan penelitian dan mengambil keputusan terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dilakukan penghitungan suara.

**Bagian Keenam**  
**Penetapan Calon Terpilih**

**Pasal 34**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang disampaikan oleh panitia pemilihan.

**Bagian Ketujuh**  
**Biaya Pemilihan**

**Pasal 35**

- (1) Rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh panitia pemilihan;
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APB Desa dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan Pemerintah Kabupaten dan dana lainnya yang sah;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
  - a. administrasi ;
  - b. pendaftaran pemilih;
  - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
  - d. penelitian syarat-syarat calon;
  - e. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
  - f. pengesahan dan pelantikan;
  - g. dan lainnya yang dianggap perlu.

**BAB IV**  
**PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Pengesahan Pengangkatan**

**Pasal 36**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

**Bagian Kedua**  
**Pelantikan**

**Pasal 37**

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati;
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya;

- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

### **Pasal 38**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh pejabat Kepala Desa.

### **Pasal 39**

- (1) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada akhir masa jabatan Kepala Desa lama;
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat;
- (3) Sebelum dilantik, Kepala Desa terpilih wajib mengikuti pembekalan bidang pemerintahan desa;
- (4) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

### **Pasal 40**

Apabila pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dan menunjuk pejabat sementara.

### **Pasal 41**

- (1) Pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan dalam hal adanya dugaan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya sepanjang belum dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan;
- (2) Apabila setelah pelantikan terdapat kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan, maka Bupati atas usulan BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan.

## **Bagian Ketiga**

### **Masa Jabatan**

### **Pasal 42**

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya ;

- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan/mencalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di desa yang bersangkutan;
- (3) Seseorang hanya boleh menduduki jabatan Kepala Desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada desa yang sama.

#### **Bagian Keempat**

##### **Larangan**

##### **Pasal 43**

Kepala Desa dilarang :

1. Menjadi pengurus partai politik.
2. Merangkap jabatan sebagai ketua dan /atau anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan didesa yang bersangkutan.
3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah.
5. Merugikan kepentingan umum, meresakan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
6. Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menerima uang barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
7. Menyalahgunakan wewenang; dan
8. Melanggar sumpah /janji jabatan.

#### **BAB V**

#### **PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pemberhentian sementara**

##### **Pasal 44**

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD apabila dikenakan penahanan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan atau yang berhubungan dengan jabatannya;
- (2) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses penuntutan yang dibuktikan dengan register perkara;
- (4) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara tugas sehari-hari dilaksanakan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD;
- (5) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik umum atau berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan Bupati mencabut kembali putusan tentang pemberhentian sementara serta mengaktifkan sampai berakhir masa jabatan dan atau merehabilitasi kembali;
- (6) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sedangkan Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak keputusan pengadilan tingkat pertama

upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

#### **Pasal 45**

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir masa jabatannya, Bupati melakukan rehabilitasi yang bersangkutan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemberhentian**

#### **Pasal 46**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
  - g. melanggar peraturan disiplin aparat Pemerintah Desa; dan
  - h. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
  - i. terbukti melakukan kecurangan-kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai huruf h disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dengan disertai alasan-alasannya;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (6) Sebelum Bupati menerbitkan Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu diadakan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak penyerahan Keputusan sebagai Pejabat Kepala Desa.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penjabat Kepala Desa**

#### **Pasal 47**

Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

#### **Pasal 48**

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 ( enam ) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam masa 6 ( enam ) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

### **BAB VI TINDAKAN PENYIDIKAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 49**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari.

### **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta wewenang Kepala Desa.
- (2) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan desa dan pejabat fungsional lainnya yang meliputi: tata cara pemilihan Kepala Desa, pengangkatan Kepala Desa, pemberhentian Kepala Desa, dan pengangkatan penjabat sementara Kepala Desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, penyelenggaraan pendidikan bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, penyusunan peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa.
- (3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi: Fasilitasi pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, Fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa, fasilitasi pelaksanaan fungsi dan wewenang Kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan fasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan BPD.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 51**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 52**

- (1) Kepala Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir ;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal larangan dan pemberhentian mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Desa yang Kepala Desa lowong pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 05 Tahun 2002 dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 28 Januari 2009

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**



**H. SUKARMIS**

Diundangkan di Telukkuantan  
pada tanggal 28 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

  
**Drs. H. ZULKIFLI, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR : 4**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR 4 TAHUN 2008**  
**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah tersebut pengaturan tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip keanekaragaman partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan kewenangan, kemampuan sumber daya dan karakteristik daerah.

Sebagai wahana demokrasi masyarakat, pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan pemilihan. Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD dengan melibatkan seluruh unsur / komponen masyarakat agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan aman, lancar, transparan dan adil.

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan bertakwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan setia adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Yang dimaksud dengan setia kepada pemerintah adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
Huruf d  
Umur 25 Tahun terhitung pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

Pasal 6 ayat (1) Huruf h  
Menjabat dua kali sebagai Kepala Desa berturut – turut atau tidak berturut – turut di Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pengajuan permohonan non-aktif terhitung sejak tanggal pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 9

Ayat (1) sampai (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Proses pemilihan terhadap 1 (satu) orang bakal calon dilakukan mulai dari penetapan calon, kampanye dan pemungutan suara. Pemungutan suara dilaksanakan tetap dengan satu kotak surat suara, tanpa adanya alternatif lain dan calon dimaksud ditetapkan sebagai pemenang.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1),(2)

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Keliru mencoblos surat suara maksudnya adalah kesalahan pencoblosan, yang dilakukan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pencoblosan diluar tanda gambar, tidak menggunakan peralatan yang telah ditentukan oleh panitia, dan permintaan surat suara yang baru hanya dapat diberikan sebelum surat suara dimasukan kedalam kotak suara.

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup Jelas

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

**Ayat (1),(2)**

Cukup jelas

**Ayat (3) Huruf a**

Administrasi mencakup; pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan, dan lain sebagainya ;

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas